



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIONO Bin IRAN**
Tempat lahir : Tulungagung
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 3 Januari 2013 No. SP-Han/02/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013 No. SPP-02/0.5.27.3/Epo.1/01/2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2013 No. PRINT-299/0.5.27.3/Epk/02/2013 sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 14 Maret 2013 No. 59/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 5 April 2013 No. 88/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara No. 62/Pid.B/2013/PN.Ta. atas nama terdakwa SUPRIONO Bin IRAN ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 14 Maret 2013, No. 62/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan pula penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Maret 2013 No. 62/Pid.B/2013/PN.Ta. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 5 Maret 2013, No. SPPB-10/O.5.27.3/Epk/03/2013, beserta dakwaan dan berkas perkaranya ;

Telah membaca dan memperhatikan keseluruhan surat-surat bukti maupun barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Reg. Perkara No : PDM-10/Tgung/Ep/02/2013 tertanggal 25 Februari 2013, yang telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIONO Bin IRAN pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap petugas Polres Tulungagung karena Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk menebak nomor togel Singapura dengan taruhan uang yang diundi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa sebagai pengecer menerima titipan nomor togel dari para penombok, yaitu Terdakwa menulis nomor tebakan pada selembar kertas adakalanya para penombok menyerahkan sobekan kertas yang tertulis nomor tebakan beserta uang tombakan. Setelah itu lembar kertas yang bertuliskan nomor tebakan dan uang hasil pembelian Terdakwa setorkan kepada Pak Bambang (daftar pencarian orang) yang bertindak sebagai pengepul dan Terdakwa sebagai pengecer mendapat komisi 10 % dari jumlah seluruh uang titipan pada

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mesyetoran nomor pada Pak Bambang (daftar pencarian orang).

Dalam permainan judi togel tersebut para penombok untuk mendapatkan kemenangan bersifat untung-untungan saja yaitu apabila nomor yang ditebak oleh para penombok itu cocok dengan angka yang keluar dari undian togel Singapura, maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 65 kali dari uang tebakannya, cocok 3 angka mendapat 400 kali dari uang tebakannya, cocok 4 angka mendapat 2500 kali uang tebakannya, dan apabila nomor tebakannya tidak cocok maka uang tebakannya akan menjadi milik bandar, dan dikatakan sebagai judi togel Singapura karena pengundian nomor yang keluar diadakan di Negara Singapura.

- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RM. TRI,SH. Bin RM TAMTOMO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, saksi bersama anggota Satreskrim Polres Tulungagung telah menangkap terdakwa karena diduga melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari terdakwa diketemukan 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, ia melakukan perjudian tersebut dengan cara menuliskan angkagepulnya-angka yang ditebak oleh para penombok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian menyetorkan uangnya pada pengepulnya yang bernama Pak

Bambang (DPO);

- Bahwa terdakwa sebagai pengecernya dan mendapat komisi sebesar 10 % dari setiap setoran uang tombakan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi permainan judi toto gelap tersebut mengaju pada pemutaran angka yang dilakukan di Singapura, yang bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi CAHYONO, SH. Bin HARJO MARTO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tingkat penyidikan dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, saksi bersama anggota Satreskrim Polres Tulungagung telah menangkap terdakwa karena diduga melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari terdakwa diketemukan 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, ia melakukan perjudian tersebut dengan cara menuliskan angkagepulnya-angka yang ditebak oleh para penombok, dan kemudian menyetorkan uangnya pada pengepulnya yang bernama Pak Bambang (DPO);
- Bahwa terdakwa sebagai pengecernya dan mendapat komisi sebesar 10 % dari setiap setoran uang tombakan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu saksi permainan judi toto gelap tersebut mengaju pada pemutaran angka yang dilakukan di Singapura, yang bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dan membenarkan semua isinya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Tulungagung karena melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari terdakwa diketemukan 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, ia melakukan perjudian tersebut dengan cara menuliskan angka-angka yang ditebak oleh para penombok, dan kemudian menyertorkan uangnya pada pengepulnya yang bernama Pak Bambang (DPO);
- Bahwa terdakwa sebagai pengecernya dan mendapat komisi sebesar 10 % dari setiap setoran uang tombokan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara menuliskan angka-angka yang ditebak oleh penombok, selanjutnya Terdakwa merekap angka-angka tombokan tersebut dan kemudian memberikan pada pengepulnya setelah sebelumnya Terdakwa janji dengan pengepulnya tersebut;
- Bahwa apabila nomor yang ditebak oleh penombok tersebut cocok dengan angka yang keluar dari undian togel singapura maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 65 kali dari uang tebakannya, cocok 3 angka mendapatkan 400 kali dari uang tebakannya, cocok 4 angka mendapatkan 2500 kali dari uang tebakannya;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selama satu minggu;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut mengacu pada pemutaran angka yang dilakukan di Singapura, yang bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengadakan permainan judi jenis toto gelap tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui melakukan permainan judi togel tersebut dilarang dan perbuatan terdakwa tersebut adalah salah , sehingga terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang ada, maka dapat dikualifisir fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Srikaton Kecamatan Ngrantru Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Tulungagung karena melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, ia melakukan perjudian tersebut dengan cara menuliskan angka-angka yang ditebak oleh para penombok, dan kemudian menyetorkan uangnya pada pengepulnya yang bernama Pak Bambang (DPO);
- Bahwa terdakwa sebagai pengecernya dan mendapat komisi sebesar 10 % dari setiap setoran uang tombokan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara menuliskan angka-angka yang ditebak oleh penombok, selanjutnya Terdakwa merekap angka-angka tombokan tersebut dan kemudian memberikan pada pengepulnya setelah sebelumnya Terdakwa janji dengan pengepulnya tersebut;
- Bahwa apabila nomor yang ditebak oleh penombok tersebut cocok dengan angka yang keluar dari undian togel singapura maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 65 kali dari uang tebakannya, cocok 3 angka mendapatkan 400 kali dari uang tebakannya, cocok 4 angka mendapatkan 2500 kali dari uang tebakannya;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu selama satu minggu;
- Bahwa permainan judi toto gelap tersebut mengacu pada pemutaran angka yang dilakukan di Singapura, yang bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengadakan permainan judi jenis toto gelap tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui melakukan permainan judi togel tersebut dilarang dan perbuatan terdakwa tersebut adalah salah , sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerah perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang mengaku bernama SUPRIONO Bin IRAN, serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengamati sikap dan perilaku Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakan perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan tunggal ini;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu mengacu pada UU No.7 Tahun 1974, dimana pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin bagi perusahaan dan pengadaan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian tersebut hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum, dan izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan juditoto gelap dan selain itu juga terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak” , telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan

Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwasanya pada hari pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 22.30 WIB, di Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Tulungagung karena melakukan perjudian jenis toto gelap, dimana pada saat ditangkap tersebut, dari tangan terdakwa diketemukan 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, ia melakukan perjudian tersebut dengan cara menuliskan angka-angka yang ditebak para penombok dan selanjutnya memberikan rekap tulisan angka-angka nomor tombokan tersebut pada pengepulpnya sekaligus beserta uang tombokannya, dan apabila nomor yang ditebak oleh terdakwa tersebut cocok dengan angka yang keluar dari undian togel singapura maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 65 kali dari uang tebakannya, cocok 3 angka mendapatkan 400 kali dari uang tebakannya, cocok 4 angka mendapatkan 2500 kali dari uang tebakannya dan setahu saksi permainan judi toto gelap tersebut mengacu pada pemutaran angka yang dilakukan di Singapura, yang bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin bagi pengusaha dan pengadaan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dimana pengadaan undian tersebut hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, dan izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk mengikuti permainan judi toto gelap dan selain itu juga terdakwa dalam melakukan permainan judi toto gelap tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian, yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada terdakwa agar setelah menjalani pidana ini terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Pancasila;
- Perbuatan terdakwa membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat untuk perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan jumlahnya di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIONO Bin IRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas tulisan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan, dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 11 April 2013**, oleh kami **ANNIE SAFRINA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, putusan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINA PELITA ASMARA,**

SH.MH. dan **I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh

SUPRIYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung,

dengan dihadiri oleh **JUJUN WULANDARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DINA PELITA ASMARA, SH.MH. **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK,SH.**

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUPRIYADI, SH.